

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/32.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN
KONDISI KERJA KEPADA DOKTER DAN MANAJEMEN YANG BERTUGAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa dokter dan manajemen yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari berdasarkan tugas yang diemban dan beban kerja yang harus dilaksanakannya perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Dokter dan Manajemen yang Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada dokter dan manajemen yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 yang banyaknya sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dokter dan Manajemen sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai klasifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan secara teknis tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Yowari dengan ketentuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dibayarkan sesuai presentasi kehadiran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Yowari Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

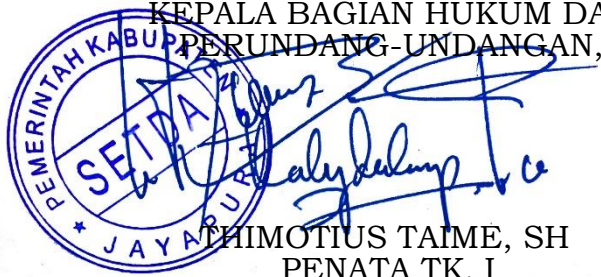
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/32.a TAHUN 2022
TANGGAL 10 JANUARI 2022

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN
KONDISI KERJA KEPADA DOKTER DAN MANAJEMEN YANG BERTUGAS DI RSUD
YOWARI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

1. Berdasarkan Beban Kerja

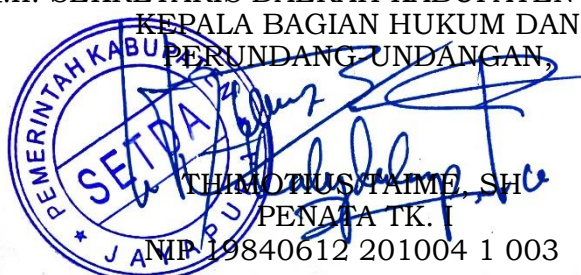
a. Dokter jaga hari biasa	Rp. 50.000,- /hari
b. Dokter jaga hari libur jaga pagi	Rp. 75.000,- /hari
c. Dokter jaga hari libur jaga sore	Rp. 75.000,- /hari
d. Dokter jaga hari libur jaga malam	Rp. 100.000,- /hari
e. Penanggung jawab Operasional Rumah Sakit	Rp.12.000.000,-/bulan
f. Penanggung jawab bagian tata usaha	Rp. 1.200.000,-/bulan
g. Penanggung jawab bidang pelayanan	Rp.1.200.000,-/bulan
h. Penanggung jawab bidang penunjang	Rp.1.200.000,- /bulan
i. Penanggung jawab bidang keuangan	Rp.1.200.000,- /bulan
j. Penanggung jawab bagian umum	Rp.1.100.000,- /bulan
k. Penanggung jawab diklat dan kepegawaian	Rp. 1.100.000,- /bulan
l. Penanggung jawab sistem informasi manajemen	Rp. 1.100.000,- /bulan
m. Penanggung jawab pembukuan, anggaran dan perbendaharaan	Rp. 1.100.000,- /bulan
n. Penanggung jawab perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Rp. 1.100.000,- /bulan
o. Penanggung jawab pelayanan medik	Rp. 1.100.000,- /bulan
p. Penanggung jawab keperawatan	Rp. 1.100.000,- /bulan
q. Penanggung jawab logistik	Rp. 1.100.000,- /bulan
r. Penanggung jawab sarana prasana	Rp.1.100.000,-/bulan
s. Penanggung jawab kepala instalasi/kepala ruangan	Rp. 1.000.000,- /bulan

2. Berdasarkan Kondisi Kerja

a. Dokter Sub Spesialis	Rp.15.000.000,-/bulan
b. Dokter Spesialis	Rp.12.000.000,-/bulan
c. Dokter umum dan dokter gigi	Rp. 5.500.000,-/bulan

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/32.a TAHUN 2022
TANGGAL 10 JANUARI 2022

KLASIFIKASI DOKTER DAN MANAJEMEN YANG BERTUGAS PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) YOWARI

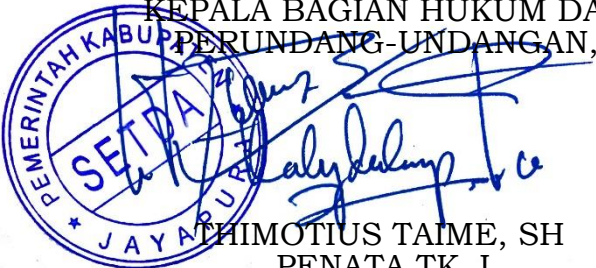
NO	KLASIFIKASI
1	2
1	Dokter jaga adalah dokter umum yang bertugas dan bertanggungjawab diluar jam kerja biasa meliputi jaga sore, jaga malam, jaga di hari libur jaga pagi, hari libur jaga sore, dan jaga hari libur jaga malam.
2	Penanggung jawab operasional Rumah Sakit adalah pelaksana pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seluruh lanjutan rumah sakit.
3	Penanggung jawab bagian tata usaha adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian dan diklat, serta sistem informasi manajemen rumah sakit.
4	Penanggung jawab bidang pelayanan rumah sakit adalah petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir pelayanan, mengkontrol pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit.
5	Penanggung jawab bidang penunjang adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan logistik dan sarana prasarana rumah sakit.
6	Penanggung jawab bidang keuangan adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan serta pembukuan anggaran dan perbendaharaan.
7	Penanggung jawab umum adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan umum, rumah tangga, hukum dan humas kepada kepala bagian tata usaha.
8	Penanggung jawab kepegawaian dan diklat adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepegawaian dan diklat kepala bagian tata usaha.
9	Penanggung jawab sistem informasi manajemen rumah sakit adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sistim informasi manajemen rumah sakit serta pelaporan kegiatan kepada kepala bagian tata usaha.
10	Penanggung jawab pelayanan medik adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan di pelayanan medik serta pelaporan kegiatan kepada kepala bidang pelayanan.
11	Penanggung jawab keperawatan adalah petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir dan mengontrol pelaksanaan pelayanan keperawatan rumah sakit serta melakukan pelaporan kegiatan kepada kepala bidang pelayanan.

1	2
12	Penanggung jawab logistik adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan logistik serta pelaporan kegiatan kepada kepala bidang penunjang.
13	Penanggung jawab sarana prasarana petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan sarana prasarana, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada kepala bidang penunjang.
14	Penanggung jawab perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada kepala bidang keuangan.
15	Penanggung jawab pembukuan, anggaran dan perbendaharaan adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembukuan, anggaran dan perbendaharaan kepada kepala bidang keuangan.
16	Kepala instalasi/ kepala ruangan adalah petugas paramedis yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pada unit pelayanan sesuai dengan profesinya.
17	Dokter umum dan dokter gigi dan mulut adalah petugas medis yang mempunyai profesi khusus di bidang penyakit secara umum atau penyakit gigi dalam melayani masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
18	Dokter spesialis adalah dokter yang memiliki keahlian spesialis di bidangnya yang bekerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan secara penuh di RSUD Yowari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
19.	Dokter Sub Spesialis adalah Dokter Spesialis yang memiliki Kompetensi Klinis Khusus, Kemampuan akademik Lanjut, serta kualitas sebagai konsultasi professional seperti yang ditetapkan standar nasional kompetensi sebagai konsulen di bidangnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003